

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keterwakilan perempuan merujuk pada partisipasi dan kehadiran perempuan dalam berbagai struktur pengambilan keputusan, khususnya dalam politik dan pemerintahan. Keterwakilan perempuan berarti adanya jumlah perempuan yang memadai dalam posisi-posisi strategis di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kepentingan perempuan terwakili dalam kebijakan publik. Kehadiran perempuan di posisi pengambilan keputusan membawa sudut pandang yang berbeda dan memperkaya diskusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat. Banyak masyarakat masih memegang teguh norma-norma yang menempatkan perempuan dalam peran tradisional, menghalangi partisipasi mereka dalam politik. Perempuan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari partai politik dalam hal pencalonan dan kampanye. Keterwakilan perempuan adalah isu penting yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati dalam pengambilan keputusan. (Apriani, n.d.)

Keterwakilan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kehadiran dan partisipasi suatu kelompok dalam pengambilan keputusan di berbagai level, terutama dalam konteks politik, pemerintahan, dan organisasi.

Keterwakilan bertujuan untuk memastikan bahwa suara, kepentingan, dan perspektif dari kelompok tersebut, seperti perempuan, minoritas, atau

komunitas tertentu, terwakili dengan adil dalam proses pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan mengacu pada kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ditekankan pula pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi perempuan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan politik dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. (Afkhami et al., n.d.)

Menurut Subekti Keterwakilan perempuan dalam bidang politik termasuk Lembaga legislatif secara kualitas dan secara kuantitas merupakan suatu yang harus agar dapat terciptanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan agar dapat bersama-sama ikut berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan jumlah perempuan yang ditunjuk dalam jabatan politik dan eksekutif pemerintahan tidak mendukung pentingnya representasi perempuan. Perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu menempati posisi minoritas dibandingkan dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan di parlemen harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki keterwakilan yang lebih baik dan lebih adil dalam pelaksanaan kebijakan publik dan berkontribusi pada kemajuan pembangunan nasional. (Beriansyah, et al., n.d. 2023)

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, terutama selama periode kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, menjadikan masalah kesetaraan gender sebagai masalah umum selama era reformasi meskipun demikian, praktik politik anti-partisipasi dan budaya patriarki

terus menghalangi upaya para aktivis perempuan, menteri perempuan, dan berbagai organisasi perempuan di Tanah Air untuk mencapai persamaan hak. Sistem dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah perempuan kian responsif gender. Namun demikian, peran perempuan masih rentan terhadap manipulasi politik yang beragam dan sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi. Secara umum dianggap bahwa perempuan berperan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. (Abdurrahman, 2017)

Tren meningkatnya keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilihan umum adalah salah satu bukti peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu. (Pemilu) 1999 sampai pemilu 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%). Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Undang-undang ini mengatur perwujudan kesamaan kedudukan (bukan diskriminasi). Memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan birokrasi, dan berpartisipasi dalam organisasi sosial politik. Sejak UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

Keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi sehingga kebijakan yang dibuat akan menguntungkan semua pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional, keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi berpendapat. Selama proses demokrasi, peningkatan partisipasi perempuan, representasi, dan akuntabilitas adalah syarat utama untuk demokrasi yang lebih signifikan. Dengan keterwakilan ini, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan berbagai organisasi dan partai politik untuk menyalurkan aspirasinya.

Keterlibatan perempuan seringkali terbatas pada ruang yang terbatas, tidak memberikan kemandirian, dan tidak memiliki pengaruh langsung pada pembuatan kebijakan publik. Ada banyak organisasi perempuan, seperti PKK dan Dharma Wanita, yang sangat kentara dalam keterbatasan dan ketergantungan. Secara normatif, perempuan seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam area publik yang lebih luas sehingga mereka dapat memenuhi semua kepentingan dan aspirasi mereka. (Rodiyah, 2013).

Dalam teori politik feminis, partisipasi politik warga negara adalah topik yang dibahas secara menyeluruh. Ruth Lister menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Ia berargumen bahwa partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya tentang jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana suara dan pengalaman perempuan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Keterwakilan yang efektif harus

mencerminkan keragaman pengalaman dan kebutuhan perempuan. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan sosial, penting untuk memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Keadilan sosial mencakup pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. (Rodiyah, 2013)

Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa sebagai warga negara, perempuan tidak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan kaum laki-laki. Jelas adanya perbedaan antara peran warga negara perempuan dan laki-laki yang aktif dan pasif. Salah satu definisi peran aktif perempuan adalah keterlibatan perempuan dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara dan memengaruhi kebijakan publik melalui mekanisme keterwakilan. Dalam situasi seperti ini, perempuan adalah bagian dari masyarakat bangsa dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan yang menguntungkan mereka.

Perjuangan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya telah berlangsung cukup lama baik di Indonesia maupun secara global. Di awal abad ke-21, lebih dari 95 persen negara di seluruh dunia melindungi hak perempuan demokratis yang paling penting hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for election*). Hak-hak perempuan membutuhkan perjuangan yang panjang, meskipun banyak negara telah mengakui kedua hak tersebut sebagai hak

dasar manusia tanpa bias gender menurut Sugiharto. Selama proses demokratisasi, peningkatan partisipasi perempuan, representasi, dan akuntabilitas menjadi keharusan untuk demokrasi yang lebih efektif. Ini bukan hanya tuntutan demokratisasi tetapi juga prakondisi untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (Harahap, 2017)

Perempuan Indonesia masih kurang terlibat dalam Parlemen. Data yang dikumpulkan oleh World Bank pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 di antara negara-negara Asia Tenggara dalam hal jumlah perwakilan perempuan di parlemen. Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen tidak memiliki dampak signifikan terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan tidak dapat menjawab masalah penting yang dihadapi perempuan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan target 30% untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Di antara tanda-tandanya adalah tren meningkatnya keterwakilan perempuan di badan legislatif, terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan pada tahun 1999 hingga Pemilu terakhir pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, jumlah Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Perempuan menghasilkan 8% dari anggota DPRD Kabupaten Ciamis hanya ada 4 anggota Perempuan dari total 50 anggota DPRD. Penurunan persentase dari periode sebelumnya yaitu pada tahun 2014 lalu, anggota Perempuan DPRD Kabupaten Ciamis menghasilkan persentase 12% dari

total 50 anggota DPRD dengan 6 anggota Perempuan. Pada Pemilihan 2024-2029 DPRD Kabupaten Ciamis Perempuan menghasilkan peningkatan presentase dari periode-periode sebelumnya. Persentase keterwakilan anggota Perempuan pada tahun 2024 mengalami peningkatan anggota DPRD Perempuan yaitu menghasilkan persentase 16% dari total anggota DPRD Kabupaten Ciamis. 50 anggota DPRD, 8 anggota Perempuan. Keterwakilan Perempuan di kursi DPRD Kabupaten Ciamis sangat meningkat di banding dengan tahun 2014 dan 2019 lalu.

**Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Perempuan**

| <b>TAHUN PEMILIHAN DPRD</b> | <b>PERSENTASE</b> | <b>JUMLAH KURSI DPRD CIAMIS</b> | <b>ANGGOTA PEREMPUAN DPRD CIAMIS</b> |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2014-2019                   | 12%               | 50                              | 6                                    |
| 2019-2024                   | 8%                | 50                              | 4                                    |
| 2024-2029                   | 10%               | 50                              | 5                                    |

Kyai memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam dan bertanggung jawab untuk mengajarkan ajaran agama kepada santri dan masyarakat. Mereka sering kali menjadi pengelola pondok pesantren, tempat di mana pendidikan agama berlangsung. Kyai sering kali merupakan pendiri atau pemimpin pondok pesantren. Mereka memiliki wibawa yang besar, dan keberadaan mereka dapat menentukan maju mundurnya sebuah pesantren. Ketika seorang Kyai meninggal, sering kali pamor pesantren tersebut menurun jika penggantinya tidak sepopuler Kyai sebelumnya.



Karena itu, seorang calon harus melalui "perjenjangan" yang bertahap untuk menjadi seorang kiyai, menurut Zamakhsyari Dzofier (1994:59). Ia biasanya merupakan anggota keluarga kyai yang sengaja oleh keluarganya dibentuk menjadi kiyai, karena itu ia dikirimkan ke beberapa pondok pesantren. Setelah menyelesaikan pendidikannya di beberapa pesantren, biasanya kyai pembimbingnya mengajarkannya untuk mendirikan pondok pesantren sendiri. Karena ke'alimannya, ketaqwaannya, keikhlasannya, dan keistiqamahan-nya, kiyai dianggap sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah baik individu maupun kelompok. Kiyai selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan di masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Kyai di setiap tindakan atau pekerjaan Kyai didasarkan pada ibadah dan lillahi ta'ala, ia bergaul dan berbicara dengan siapapun dan selalu bersikap tidak memihak. Perilaku dan perkataannya tidak membuat orang lain merasa terhina saat berada di lingkungan publik. Dia sering dianggap sebagai tokoh masyarakat atau agama karena perilakunya, terutama ketidakberpihakannya.(Amalia n.d)

Kyai dianggap sebagai figur yang alim dan bijaksana, sehingga mereka menjadi panutan dalam hal perilaku dan akhlak. Mereka diharapkan untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, serta membimbing umat dalam menjalankan ajaran Islam. Dalam masyarakat, Kyai berfungsi sebagai jembatan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Mereka sering diandalkan untuk memberikan nasihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah sosial dan

moral. Tugas Kyai adalah menyebarkan ilmu dan nilai-nilai agama kepada generasi berikutnya, sehingga peran mereka sangat vital dalam mempertahankan keutuhan ajaran Islam di masyarakat. (Amalia, n.d.)

Kyai adalah tokoh agama Islam yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Mereka biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, termasuk ilmu fiqh (hukum Islam), tafsir Al-Qur'an, dan hadits. Sebagai pemimpin spiritual, Kyai memegang peran penting dalam membimbing masyarakat, baik melalui pengajaran agama maupun dalam memberikan nasihat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. (Nasution, 2017). Terdapat Kyai yang merespon proses politik secara samar hingga tidak jelas. Mereka memandang bahwa pemerintah adalah pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Menjauhi pemerintah dianggap tidak menguntungkan, sebab untuk mengembangkan ajaran Islam selalu memerlukan dukungan pemerintah; untuk apa pemerintah dijauhi. Menjauhi pemerintah akan berakibat menemui kesulitan bagi pengembangan dakwah dan pendidikan. Meski begitu, jangan terang-terangan dekat dengan pemerintah, sebab jika itu dilakukan, Kyai akan ditinggal oleh umat. Pemerintah sudah terlanjur besar dan kuat, tetapi Kyai merasa kasihan jika meninggalkan umat. (Hubet, 2013)

Menurut (Nurchahyo, 2016) jurnal ini mendukung keterwakilan perempuan dalam politik. penelitian menunjukkan bahwa gerakan feminisme di Indonesia berupaya mendorong kesetaraan gender dan

meningkatkan peran perempuan dalam politik. Penerapan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagai langkah positif untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Meskipun ada kemajuan dalam keterwakilan perempuan di DPRD, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Upaya berkelanjutan dalam pendidikan, reformasi kebijakan, dan perubahan sosial diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang nyata dalam politik.

Menurut (Masykur, 2017) jurnal ini secara umum mendukung keterwakilan perempuan di DPRD. Penulis menyoroti pentingnya representasi perempuan dalam politik dan menekankan bahwa kuota 30% untuk caleg perempuan merupakan langkah positif, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun ada peningkatan jumlah caleg perempuan, kenyataannya, jumlah yang terpilih di DPRD DKI Jakarta masih sangat minim. Oleh karena itu, meskipun ada kesepakatan tentang pentingnya keterwakilan perempuan, penulis menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan upaya dan kesadaran dalam partai politik untuk mendukung perempuan dalam perolehan suara dan kursi di legislatif.

Menurut (Putri, 2022) Sementara hak perempuan untuk menduduki kursi legislatif dibatasi paling tidak oleh undang-undang pemerintah, hal ini tentu akan menghasilkan lebih banyak pengambil keputusan dari jenis kelamin yang sama. Karena politik adalah hak dasar masyarakat Indonesia, perempuan yang berpartisipasi dalam politik adalah bagian dari pelaksanaan hak dasar tersebut. Hak asasi manusia, sebagaimana

diakui secara internasional, memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pencapaian keinginan mereka, termasuk aspirasi politik. Perempuan memiliki kebebasan dalam memilih ideologi partai politik yang sesuai dengan idealismenya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik merupakan pilar yang memiliki peranan penting dalam system demokrasi dan sangat diperlukan sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Dalam mengetahui kualitas kemampuan dalam masyarakat partisipasi politik ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Perkembangan zaman dapat mengantarkan perempuan untuk mampu mengikutinya sehingga dapat berfikir dan menyusun strategi bagi apa yang mereka butuhkan. Penelitian terdahulu ini mendukung pentingnya keterwakilan perempuan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Menurut (Ambarwati, 2021) Penelitian menekankan pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan perlunya mengatasi hambatan yang ada agar perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik. Penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bulukumba sangat rendah, hanya 3,2%, meskipun ada ketentuan hukum yang mengamanatkan kuota 30% untuk perempuan. Berbagai kendala menghambat keterwakilan perempuan, termasuk budaya patriarkis, kurangnya dukungan keluarga, stigma negatif, dan proses rekrutmen partai politik yang tidak mendukung perempuan. Rendahnya

keterwakilan perempuan berdampak pada minimnya perhatian terhadap isu-isu perempuan dalam kebijakan publik, sehingga kepentingan perempuan tidak terwakili.

Menurut (Peratama, 2020) Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang terpilih dalam DPRD Kabupaten Pali pada periode 2019-2024, meskipun ada ketentuan hukum yang mengamanatkan kuota 30% untuk perempuan. Budaya patriarki yang masih kuat, menyebabkan masyarakat lebih percaya pada kandidat laki-laki. Kurangnya pengalaman organisasi dan pendidikan politik di kalangan calon legislatif perempuan. Rendahnya dukungan ekonomi bagi calon perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kekosongan keterwakilan perempuan mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dalam kebijakan publik. Penelitian juga menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam politik dan mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan yang berpolitik. Diperlukan upaya untuk meningkatkan representasi perempuan melalui pendidikan politik dan dukungan dari partai politik agar perempuan dapat berkontribusi lebih efektif dalam lembaga legislatif.

Menurut Anne Philips keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: *potitics of idea* (politik ide) dan *potitics of presence* (politik kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada

dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. (Ambarwati 2021). Teori yang di ambil adalah teori Anne Philips yang keadilan gender, menurutnya kebijakan yang ada harus dapat memberdayakan perempuan secara nyata, bukan sekadar menyediakan ruang bagi mereka tanpa kekuatan atau pengaruh. Representasi perempuan di ranah publik harus dibarengi dengan perubahan substantif dalam cara kerja institusi politik agar tidak hanya menampilkan keragaman, tetapi juga menciptakan kesetaraan yang sesungguhnya.

Menurut Anne Philips, politik feminis adalah dasar dari argument awalnya tentang *the politic of presence* (tentang politik kehadiran). Kaum feminis menentang representasi laki-laki yang terlalu banyak dalam politik, dan mengupayakan sistem kuota yang akan mulai menyeimbangkan keadaan. Mereka ditentang dalam upaya ini oleh mereka yang berpikir bahwa seharusnya tidak masalah apakah perwakilan politik kita adalah laki-laki atau perempuan (yaitu, berpikir bahwa tidak masalah jika mereka didominasi oleh laki-laki) atau yang menganggap fokus pada pengalaman yang diwujudkan sebagai anti-politik, yang berarti bahwa “semua perempuan bisa melakukannya.” Anne Philips ingin mempertahankan politik kehadiran dengan tegas, menolak gagasan bahwa melakukannya berarti meninggalkan politik yang tidak bersaing. (Ramadhani et al., 2024)

Pada saat itu, Anne Philips merasa jelas bahwa jika argumennya mengenai gender berhasil, maka juga harus diterapkan pada bentuk-bentuk perempuan yang kurang terwakili, dan ketika Anne Philips

menerbitkan *The Politics of Presence* pada tahun 1995, ia menyertakan bab-bab mengenai kuota untuk perempuan, pembagian wilayah berdasarkan ras di Amerika Serikat (argumennya di sana sangat dipengaruhi oleh karya Lani Guinier), dan keterlibatan kelompok budaya dan sosial minoritas di Kanada. Meskipun Anne Philips pikir ia tidak terlalu berhasil, ia juga mencoba mengatasi kurangnya keterwakilan dari kelas pekerja. Anne Philips memperlakukan kedua hal ini sebagai keprihatinan yang sejajar, tetapi juga terpisah, dan itulah salah satu perubahan besar sejak saat itu. Secara teoritis, kita sekarang jauh lebih waspada terhadap persinggungan antara berbagai bentuk ketidakberuntungan, penindasan, dan pengucilan, serta ketegangan di antara hal-hal tersebut, dan jika Anne Philips menulis *The Politics of Presence* hari ini, ia cukup yakin ia tidak akan memasukkan gender dalam satu bab, ras dalam bab lain, multikulturalisme dalam bab lain, dan seterusnya. (Putri, 2022)

Anne Phillips (1995) menciptakan teori kehadiran politik yang memberikan perspektif kontekstual yang luas tentang partisipasi politik perempuan. Phillips menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam arena politik tidak terbatas pada jumlah atau representasi fisik mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga melibatkan mengakui perspektif, kepentingan, dan pengalaman unik mereka. Teori ini dapat diterapkan pada kegiatan yang dilakukan oleh perempuan anggota DPRD. Ini berkaitan dengan seberapa besar peran formal perempuan dalam keputusan politik dan bagaimana mereka dapat memengaruhi agenda politik dan kebijakan.

Dengan kehadiran politik mereka di parlemen, perempuan anggota legislatif dapat berkontribusi pada aspek khusus dari proses pengambilan keputusan.

Phillips (1995) menyatakan bahwa kehadiran perempuan dapat mengubah fokus agenda politik karena pengalaman hidup dan kebutuhan perempuan mungkin berbeda dengan rekan laki-laki mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah gender dan masalah yang secara khusus mempengaruhi perempuan dapat dibuat melalui kehadiran politik perempuan. Selain itu, Phillips (1995) menekankan bahwa pemahaman tentang kehadiran politik perempuan sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Melibatkan perempuan secara aktif dalam proses politik, bukan hanya sebagai simbol atau statistik, tetapi sebagai agen yang memiliki kekuatan dan pengaruh, dapat menghasilkan lingkungan politik yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, menilai kegiatan perempuan anggota DPRD harus mempertimbangkan tidak hanya peran formal mereka, tetapi juga dampak substantif yang mereka hasilkan pada kebijakan dan agenda politik yang dapat mencerminkan keragaman masyarakat.

Peneliti, meneliti tentang Presepsi kyai atas keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis karena untuk memahami bagaimana pandangan tokoh agama mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Hal ini juga dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan dukungan yang dihadapi perempuan dalam konteks politik lokal, serta dampaknya terhadap kebijakan dan pengambilan



keputusan. Peran Pesantren Pesantren, dengan budaya tradisionalnya yang paternalistik, memainkan peran penting.

Kyai, sebagai tokoh agama, sangat penting dalam menangani isu-isu gender, meskipun perubahan mungkin tidak dapat terjadi secara langsung karena adanya kepercayaan yang kuat. Budaya dan sistem pendidikan pesantren dapat mencerminkan diskriminasi gender, seperti terbatasnya penerapan perempuan dalam peran kepemimpinan. Persepsi para pengurus mengenai kesetaraan gender bervariasi. Beberapa melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang mustahil atau tidak pantas, dengan alasan perbedaan peran dan tanggung jawab berdasarkan penafsiran Al Qur'an dan Hadis. Pesantren sering kali memiliki pandangan tradisional yang menentang kesetaraan gender, yang ada di samping pandangan reformatif yang mendukungnya. Pandangan kyai tentang perempuan di lembaga legislatif, mayoritas kyai tidak setuju dengan peran perempuan di lembaga legislatif.

Penelitian tentang kyai dalam konteks keterwakilan perempuan di Kabupaten Ciamis penting karena kyai adalah tokoh agama dan masyarakat yang sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat, termasuk dalam hal politik dan peran perempuan. Persepsi dan sikap kyai terhadap keterwakilan perempuan dapat sangat menentukan bagaimana masyarakat menyikapi partisipasi perempuan dalam politik lokal, terutama di daerah yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan agama seperti Ciamis.

Selain itu, keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting untuk memastikan suara, kepentingan, dan perspektif perempuan terwakili dalam pembuatan kebijakan publik. Kyai sebagai figur yang dihormati memiliki potensi besar untuk mendukung atau menghambat upaya peningkatan keterlibatan perempuan di DPRD, sehingga penelitian ini membuka wawasan tentang bagaimana pandangan kyai bisa menjadi pendorong transformasi sosial-politik yang inklusif dan progresif di daerah pesantren. Penelitian juga dapat menggali bagaimana kyai mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan politik modern, serta bagaimana mereka memahami keterbatasan biologis perempuan tanpa menghalangi peran aktif perempuan dalam politik.

Ini menjadi penting untuk mengatasi hambatan budaya patriarki dan meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan, bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga substantif. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam konteks budaya pesantren di Ciamis dengan menghubungkan pengaruh kyai terhadap sikap masyarakat dan dinamika keterwakilan perempuan di legislatif daerah

## **1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu bagaimana keterlibatan Perempuan dalam mengisi kursi DPRD kurang dari 30% yang dimana pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menentukan bahwa untuk meningkatkan presentasi keterwakilan

perempuan di parlemen ditetapkan sebesar 30%. Sedangkan anggota Perempuan DPRD Kabupaten Ciamis 10%. Bagaimana menurut bapak/ibu sosok anggota DPRD yang mewakili suara rakyat di wakili oleh seorang Perempuan yang jumlahnya hanya 10% Perempuan DPRD Kabupaten Ciamis.

Adapun batasan masalah peneliti akan berfokus kepada Kyai, dan anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Peneliti akan melakukan penelitian mengenai apakah Kyai, Masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Ciamis berpendapat bahwa keterlibatan Perempuan dalam mengisi kursi DPRD Kabupaten Ciamis. Nantinya peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam.

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi kyai atas keterwakilan ide Perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana persepsi kyai atas keterwakilan kehadiran dalam konteks tubuh perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis?

### 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami pendapat Kyai terhadap keterlibatan Perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks mengisi kursi DPRD Kabupaten Ciamis.

**Commented [HR1]:** Dipisahkan

1.4 Tujuan Penelitian  
1.5 Manfaat Penelitian

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat keterwakilan Perempuan dalam politik dan bagaimana Kyai melihat pentingnya Perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Manfaat penelitian diantaranya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya keterlibatan Perempuan dalam politik dan kebutuhan untuk meningkatkan representasi Perempuan dalam Lembaga legislatif.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mengurangi diskriminasi gender dalam konteks politik.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, mengurangi pengaruh norma budaya patriarki, dan meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender.